



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

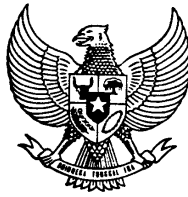
**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 255/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 7 JULI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 255/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Dudy Mempawardi Saragih

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 7 Juli 2026, Pukul 14.01 – 14.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Adies Kadir | (Anggota) |
| 3. Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Anak Agung Dian Onita

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Dudy Mempawardi Saragih
2. Iskandar

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Agung Tresno Wibowo

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.01 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:22]**

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Permohonan Nomor 255/PUU-XXIV/2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUNG TRESNO WIBOWO [00:46]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:50]

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUNG TRESNO WIBOWO [00:50]

Perkenalkan kami, saya dengan Agung Tresno Wibowo, selaku Kuasa Pemohon. Rekan kami, Pak Dudy M. Saragih, dan rekan kami, Pak Iskandar, selaku Kuasa Pemohon juga.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:03]

Tiga-tiganya Kuasa, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUNG TRESNO WIBOWO [01:06]

Pemohon satu, Pak.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:06]

Oh, Pemohon.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUNG TRESNO WIBOWO [01:08]

Ya.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:08]

Pak Dudy, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUNG TRESNO WIBOWO [00:00]

Pak Dudy M. Saragih.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:11]

Terima kasih. Saudara-Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah dan sudah diregistrasi dengan Nomor 255/PUU-XXIV/2026. Hari ini kita Sidang Pendahuluan dengan agenda, mendengarkan pokok-pokok Permohonan akan diikuti kemudian penasihat oleh Majelis Panel. Dan sudah pernah mengajukan permohonan sebelum ke Mahkamah Konstitusi?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [01:40]

Kalau saya sudah pernah.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:41]

Sudah pernah, ya? Berapa kali, Pak? Pak Dudy.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [01:43]

Sama ini yang kedua kali.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:47]

Yang kedua kali, ya. Oke, terima kasih. Silakan, cukup sampaikan pokok-pokoknya saja.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUNG TRESNO WIBOWO [01:52]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Ada pun yang menjadi alasan permohonan diuraikan sebagai berikut.

Satu, kewenangan Mahkamah, dianggap dibacakan.

Dua, Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan kerugian hak konstitusional Pemohon. Legal Standing, Kedudukan Hukum Pemohon berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan

adanya KTP dan sekarang aktif sebagai advokat yang dibuktikan dengan adanya Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah (BAS).

Kerugian konstitusional Pemohon. Pemohon menguji Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang telah melanggar hak konstitusional Pemohon, yaitu Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan pasal a quo yang tidak adanya norma pengaduan warga negara akibat penumpukan sampah.

Bunyi Pasal 11 ayat 1 huruf ... Undang-Undang Pengelolaan Sampah berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah. Bahwa frasa *pengawasan di bidang pengelolaan sampah* dalam ketentuan pasal a quo mengandung ketidakpastian hukum yang nyata. Hak pengawasan tersebut bersifat semu dan tidak dapat dioperasionalkan karena undang-undang tidak mewajibkan ketersediaan instrumen pengaduan warga negara akibat penumpukan sampah yang wajib direspons seketika oleh penyelenggara negara.

Ketiadaan mekanisme aduan warga negara mengenai penumpukan sampah di jalan umum sebagai perwujudan dari hak pengawasan ini melanggar hak Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa akibat berlakunya pasal a quo Pemohon mengalami kerugian hak asasi berupa ancaman paparan dampak penumpukan sampah liar di wilayah yang biasanya pemohon lalui untuk berolah raga pagi sambil menikmati pemandangan gunung jika cuaca bagus. Ketiadaan mekanisme komplain nasional yang wajib direspons negara menyebabkan Permohon kehilangan instrumen hukum untuk memulihkan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan higienis secara seketika.

Bahwa penumpukan sampah yang Pemohon lihat telah Pemohon adukan melalui aplikasi Sapa Warga tanggal 30 Mei 2026 dengan nomor aduan SWA-2020-531-0009. Tetapi (...)

17. KETUA: SALDI ISRA [04:32]

Oke. Itu cukup, Pak.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUNG TRESNO WIBOWO [04:33]

Ya.

19. KETUA: SALDI ISRA [04:33]

Lanjut. Sekarang Alasan-Alasan Permohonan. Mengapa norma yang Bapak uji ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR [04:54]

Alasan-Alasan Pemohon atau Posita.

A. Objek per pep ... objek permohonan nyata-nyata bertentangan dengan asas kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan jaminan kepastian hukum yang adil, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi, "Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi kejelasan rumusan." Asas kejelasan rumusan tersebut untuk mencegah lahirnya norma yang kabur, multitafsir, atau tidak dapat dilaksanakan. Pelanggaran terhadap asas formal ini secara serta-merta akan melahirkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya Nomor 123/PUU-XIII/2025, tanggal 16 Maret 2026. Dalam pertimbangan telah mengabulkan sebagian pengujian materiil terhadap pasal yang rumusan bahasanya tidak jelas atau multitafsir sebagai berikut. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Konstitusi Hukum dan yurisprudensi Putusan MK Nomor 123/PUU Tahun 2025 Pemohon memohon agar Mahkamah Yang Mulia berkenan untuk mengabulkan permohonan a quo, yaitu dengan memberikan pemaknaan baru yang konstitusional terhadap Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pengelolaan Sampah guna mengakhiri ketidakpastian hukum yang berlarut-larut.

B. Objek permohonan ... objek permohonan mencederai hak aduan warga negara yang diakui secara universal perundang-undangan di Indonesia. Bahwa hak warga negara menyampaikan pengaduan atas pelanggaran hukum adalah hak konstitusional yang bersifat universal dan mendasar. Hak ini dijamin kuat di berbagai undang-undang di Indonesia, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 30 (...)

21. KETUA: SALDI ISRA [07:21]

Enggak usah disebutkan, ada dalam tabel, ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR

Oke, selanjutnya.

23. KETUA: SALDI ISRA [07:24]

Oke.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR [07:24]

C. Frasa *pengawasan* dalam objek permohonan bertentangan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 20 ... 28H ayat (1) Undang-Undang 1945. Bahwa akibat ketidak ... ketiadaan kejelasan rumusan yang melanggar Pasal 5 huruf F Undang-Undang 12 Tahun 2011 mengenai batasan, mekanisme, dan perlindungan hukum dalam frasa *pengawasan* tersebut, hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan yang sehat menjadi terancam. Warga negara menjadi takut melakukan pengawasan, takut melaporkan pencemaran akibat penumpukan sampah, dan takut menegur pembuangan sampah ilegal karena bayang-bayang ancaman hukum atau kriminalisasi.

Bahwa dengan demikian, ketidakjelasan frasa *pengawasan* dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah secara nyata telah memandulkan daya laku Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Norma perkara a quo justru menghalangi Pemohon dalam memperjuangkan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

D. Asas *lex specialis derogat legi generali*. Bahwa Undang-Undang Pengelolaan Sampah merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lex generalis* atau aturan umum berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Aturan khusus seharusnya mengonkretkan hak-hak yang ada di ... yang ada di aturan umum, bukan justru mengeliminasi atau mempersempitnya.

25. KETUA: SALDI ISRA [09:20]

Lanjut.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR [09:20]

Empat. Petitum. Amar tuntutan. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai

'termasuk hak untuk mengajukan pengaduan atas penumpukan sampah yang tidak dikelola, dan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjutinya, serta wajib diberikan perlindungan hukum agar tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Agung Tresno Wibowo, S.E., S.H., dan Iskandar, S.H.

Terima kasih, yang ... Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [10:45]

Terima kasih sudah menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Sekarang akan dilanjutkan dengan penasihatan dari Majelis Panel. Kami bertiga akan berganti-ganti memberikan nasihat, bisa dicatat dengan baik, tapi kalau tidak bisa, nanti bisa mengunjungi website Mahkamah Konstitusi akan ada rekaman persidangan kita dan sekaligus akan ada risalahnya.

Nasihat pertama akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Prof. Adies Kadir. Dipersilakan, Prof.

28. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [11:18]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra. Terima kasih, Anggota Panel Dr. Liliek Prisbawono Adi. Para Pemohon dan Kuasanya, Pak Dudy Mempawardi Saragih.

Pada bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, itu kalau kita lihat di angka 3 tertulis dasar hukum MK mengadili, yakni Undang-Undang 24 Tahun 2003. Mungkin itu perlu Pemohon tambahkan sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang 7/2020 tentang perubahan ke-3 atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kemudian di angka 5, yang memuat penjelasan mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan diikuti dengan penjelasan terkait jenis amar putusan MK. Ini sebaiknya dihapus saja karena tidak berkaitan dengan dasar kewenangan MK mengadili.

Kemudian kedudukan hukum Pemohon. Beberapa hal yang perlu dipertajam, Pak Saudara Dudy, terkait dengan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual. Dalam hal ini apakah Pemohon tinggal di lokasi sekitar wilayah pembuangan sampah atau tidak? Misalnya

seperti itu. Kemudian saya lihat juga ini Pemohon telah mengadukan ihwal pengelolaan sampah ini melalui aplikasi Sapa Warga, betul ya? Dan juga dilanjutkan ke SP4N Laporan. Kalau tidak salah SP4N Laporan ini di bawah Menpan RB, Ombudsman, sama Staf Presiden, kalau tidak salah. Nah, artinya ini sebenarnya tanpa perubahan pemaknaan pengawasan menjadi pengaduan, permasalahan Pemohon ini kan sebenarnya sudah dapat teratasi ini. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya dimana letak kerugian konstitusional yang dialami apabila permasalahan dari sisi teknis ini telah teratasi? Apakah ini masalah konstitusional norma atau implementasi norma? Di sinilah Pak Dudy Pemohon, ini harus dipertajam ini, dielaborasi kembali kerugian konstitusionalnya yang bersifat spesifik, atau aktual, atau yang bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Kemudian Alasan-Alasan Permohonan pada bagian Posita. Ini ini kan tidak hanya menguji Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Sampah dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 kalau saya baca ini, ya, Pak, ya. Tetapi menguji dengan Pasal 5 huruf f UU 12 Tahun 2011, sehingga ini kalau menurut Pemohon pasal a quo bertentangan dengan asas kejelasan rumusan dalam UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Patut diketahui bahwa pengujian dengan batu uji UU 12/2011 ini merupakan instrumen untuk pengujian formil, ya, atau pengujian yang berkenaan dengan proses pembentukan suatu undang-undang. Jadi, Permohonan Pemohon merupakan pengujian materiil kalau seperti ini, maka kalau di Mahkamah tidak relevan menguji Pasal 11 ayat 1 huruf b UU Sampah dengan Pasal 5 huruf f UU 12/2011 yang memuat asas kejelasan rumusan. Nah, ini yang perlu diperjelas, Pak Pemohon, agar kami membacanya juga bisa paham dengan terang.

Kemudian, di sini juga Pemohon menyatakan bahwa relasi antara undang-undang tersebut dengan Undang-Undang Sampah bersifat *lex spesialis derogat legi generalis*. Undang-Undang Sampah sebagai undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sebagainya yang bersifat umum. Nah, pertanyaannya apabila ihwal pengaduan masyarakat terhadap penumpukan sampah ini tidak diatur dalam Undang-Undang Sampah, maka dapat berlaku undang-undang yang bersifat umum. Kemudian selanjutnya, bagaimana dalam praktik sejauh mana undang-undang lain dapat mengakomodasi hak atas pengaduan warga terhadap penumpukan sampah ini? Ini juga perlu diuraikan oleh Pemohon. Dielaborasi lagi sehingga dengan uraian ini kita menjadi mengetahui praktik di lapangan itu apakah memang hal ini berkaitan dengan masalah konstitusionalitas norma atau jangan-jangan permasalahan implementasi norma.

Kemudian Petitum. Pada bagian kedudukan hukum Pemohon mempermasalahkan frasa *pengawasan di bidang pengelolaan sampah* di kedudukan hukum, tetapi pada Petitum Permohonan justru Pemohon

meminta pemaknaan terhadap keseluruhan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Sampah. Ini mana yang akan digunakan oleh Pemohon? Ini Pemohon harus konsisten dari awal sampai dengan alasan, sampai dengan Petitum agar Permohonan ini tidak kabur.

Itu saja penasihatannya dari saya. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: SALDI ISRA [18:48]

Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih Yang Mulia.

Berikutnya penasihatannya dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Liliek Prisbawono Adi. Silakan, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [19:00]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Saldi Isra. Dan Anggota Panel, Prof. Adies Kadir. Pemohon Prinsipal dan Kuasa Para Pemohon, kami menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Anggota Panel tadi terkait dengan penasihatannya permohonan pengujian undang-undang, terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

Yang pertama terkait dengan Pasal 11 ayat (1) huruf b di halaman 7, Bapak. Pak Kuasa Pemohon, Para Pemohon dan Pemohon Prinsipal, itu karena ini mengutip pasal supaya diperhatikan jangan sampai ada kelebihan atau kekurangan typo dalam penulisan pasal. Dalam huruf C-nya itu ada *emagudan* itu apa itu? Jadi, tolong diperbaiki itu di kutipan pasalnya itu. Saya yang typo-typo dulu, Pak ya. Nanti kemudian di Petitum itu juga V, harusnya kan di IV itu, ya. Di IV, bukan III langsung ke V, ya.

Kemudian, sekarang tentang Kedudukan Hukum, kerugian hak konstitusional. Saya supaya ini dirangkaikan dan dikonstruksikan lebih komprehensif lagi atau lebih jelas lagi tentang kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Saya juga ingin mendapat perhatian juga, kenapa tiba-tiba Pemohon merasa harus apa ... kurang mendapatkan penyaluran terhadap laporan. Ini kan lebih terkait dengan implementasi kebijakan, bukan konstitusional, gitu, karena memang partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah. Ini kan memang sudah ada dibunyikan di pasal ini, di huruf b-nya ini. Yang kurang di sini kan pada implementasi kebijakannya, bukan masalah konstitusionalnya ini. Dan kami mohon supaya lebih ... dalam kerugian konstitusional itu lebih dijelaskan, ya, lebih ... lebih jelaslah hubungannya causal verband antara kerugian konstitusional dengan berlakunya norma ini, gitu. Di dalam halaman ... tentang kasus konkretnya bahwa Saudara sudah melaporkan adanya ... di halaman 10, di angka 29-30 itu, kemudian di 31, itu terkait dengan peristiwa konkret yang terjadi, penumpukan sampah. Kemudian,

Saudara sudah melapor ke beberapa, tapi juga tidak mendapatkan tanggapan. Kemudian, mengaitkannya juga dengan secara nasional. Nah, ini apa hubungannya ini? Supaya dijelaskan kepada kami, ya.

Alasan-Alasan Permohonan, ini juga dikatakan di dalam ... ada masuk ke pemerintah daerah, ya. Di Alasan Permohonan itu pada pemerintah daerah. Kan pemerintah daerah juga sudah mulai berperan untuk memberikan masukan apa ... memberikan kanal-kanal pengaduan. Tadi yang Saudara disampaikan di ... di ... di Permohonan Saudara pada huruf 29 itu, ada Sapawarga, terus SP4N-LAPOR, ya, kan. Apakah ini tidak memenuhi kriteria atau tidak memuaskan Para Pemohon? Ya, kalau berkaitan dengan hal ini, berarti kan ini bukan masalah konstitusional, ini masalah implementasi pada kebijakan dan kasus konkret, gitu. Secara konstitusional, kan tidak ada ... apa yang salah dengan Pasal 11 huruf b ini, ya, Pasal 11 ayat (1), itu, ya. Supaya Saudara nanti dalam kerugian konstitusional lebih dijelaskan lagi.

Dalam Petitum, itu Saudara menam ... ingin menambahkan atau memaknai bahwa termasuk hak untuk mengajukan pengaduan atas penumpukan sampah yang tidak dikelola, dan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjutinya, serta wajib diberikan perlindungan hukum agar tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Kalau kita coba telaah, Bapak betul-betul telaah ini, meneliti betul Petitum yang dimintakan ini, ini memang dua bagian yang berbeda. Di satu sisi, mengajukan pengaduan supaya diberikan fasilitas untuk pengaduan, ya, apabila tidak dikelola kepada pemerintah daerah. Tapi di bagian lain, "Serta wajib diberikan perlindungan, tidak dapat dituntut secara pidana maupun secara perdata. Ini mirip seperti yang anti-SLAPP di hukum lingkungan, itu ya. Nah, ini coba kalau Bapak ingin pengaduan itu dimasukkan mengajukan pengaduan penumpukan sampah tidak dilakukan dengan baik, ya, jangan digabung dengan ini gitu. Ini dua hal yang tentunya agak berbeda, di satu sisi meminta supaya ada kanal pengaduan ditampung oleh pemerintah daerah, tapi di sisi lain juga minta perlindungan. Ini lebih kepada Bapak, Ibu menciptakan norma baru, gitu, bukan penambahan norma atau pemaknaan norma, tapi penambahan norma baru ini karena terkait dengan memasukkannya perlindungan hukum agar tidak dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Kami menasihati supaya Petitum ini diformulasikan lagi, ya, lebih elok lah yang berkaitan dengan huruf b tadi, ya. Kalau Bapak lihat dari huruf b itu, itu kan hanya berkaitan dengan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah, ya kan. Kemudian yang pemerintah daerah kan juga sudah ada itu dilakukan di huruf a-nya. Sudah dibunyikan di huruf a itu ada secara baik berwawasan lingkungan dari pemerintah-pemerintah daerah, sudah bunyi di situ.

Kemudian di sini tidak ada terkait dengan perlindungan untuk tidak dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Ini coba Bapak, di fokus lagi yang mana yang Bapak ingin pemaknaan ini, terhadap diberikan fasilitas untuk bisa mengajukan pengaduan atau perlindungan terhadap tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata, ya.

Jadi itu penasihat dari kami. Saya rasa dari saya cukup sekian. Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [26:07]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Liliek Prisbawono Adi. Nah, itu beberapa, ya. Ini tolong ini tambahan dari saya kepada Saudara. Pertama ini ... apa namanya ... legal standing-nya harus diperkuat ini. Ini memang sudah ada bukti bahwa Saudara pernah melaporkan, tapi tidak ditindaklanjuti. Nah, apakah dengan ditindaklanjuti itu sekaligus merugikan hak konstitusional? Nah, itu satu. Sehingga jelas keterkaitan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini legal standing.

Yang kedua, perlu diingatkan Saudara ini sebetulnya mau mempersoalkan apa ini sesungguhnya. Karena kalau dibaca misalnya, nanti Saudara lihat, ya, di halaman 11, itu ... ini saya bacakan. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang 18/2008 konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai 'wajib menyediakan mekanisme aduan yang terstandarisasi'. Nah, tapi ini kan tidak sesuai dengan petitum Saudara ini. Jadi ini kabur ini. Lain yang dijelaskan dalam legal standing, lain pula Petitum yang minta. Nah, itu yang kedua.

Yang ketiga, ini yang paling mendasar. Di Alasan-Alasan Permohonan, jadi saya jelaskan ini Alasan-Alasan Permohonan itu adalah argumentasi yang harus dibikin dengan jelas dan baik memadai oleh Pemohon, mengapa pasal yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Pasal berapa adalah Undang-Undang Dasar 45? Dalam konteks ini, di Alasan-Alasan Permohonan itu sebetulnya adalah mengapa Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang 8/2000 ... 18/2008 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, bukan bertentangan dengan undang-undang. Nah, kalau dilihat di sini di poin A itu kan bertentangan dengan asas kejelasan rumusan, artinya kan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, ini enggak tepat. Nah, begitu juga di alasan berikutnya di halaman ... sebentar. Di halaman 15, objek permohonan mencederai hak aduan warga negara yang diakui secara universal perundang-undangan di Indonesia. Nah, diceritakanlah beberapa undang-undang. Jadi, implisit ini mau menyatakan juga Pasal 11 ayat (1) huruf b itu bertentangan dengan undang-undang ini, padahal yang harus dijelaskan di alasan-

alasan permohonan itu adalah mengapa Pasal 11 ayat (1) huruf b itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, itu yang harus dijelaskan.

Lalu berikutnya, frasa. Jadi, kalau pengawasan itu bukan frasa, kata. Kata *pengawasan* dalam ojek permohonan bertentangan dengan hak atas lingkungan hidup. Ya, ini memang ada dalam Undang-Undang Dasar 45, tapi mengapa dia bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) itu belum jelas dan memadai untuk menunjukkan pertentangan itu. Jadi, ini yang jadi soal sekarang di Permohonan ini, alasan-alasan pertentangannya dengan Konstitusi itu masih belum jelas, belum memadai sehingga Mahkamah bisa ... apa namanya ... melihat benar atau tidak ada pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar 45.

Nah, saya hanya mengingatkan Para Pemohon, pernah enggak baca PP No. 81 Tahun 2012? Itu PP tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dan di dasar menimbangannya, itu yang digunakan memang Pasal 11 ayat (2). Karena di Pasal 11 ayat (2) itu kan disebutkan begini, jadi kalau baca norma itu Pak harus utuh, ya. Jadi, Pasal 11 ayat (1), "Setiap orang berhak." Ini disebutkan 1a sampai e. Di ayat (2)-nya, "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah dan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya." Nah, sudah pernah baca enggak PP Nomor 81 Tahun 2012? Sudah pernah enggak lihat peraturan-peraturan daerah yang terkait dengan pengelolaan sampah ini? Nah, itu.

Nah, yang terakhir dari saya. Ini ... apa namanya ... perlu juga dikemukakan bahwa kalau huruf b ini dimaknai menjadi seperti yang Saudara minta. Jadi, kan huruf b ini hilang ini sehingga dia kemudian berubah menjadi termasuk hak untuk mengajukan pengaduan atas penumpukan sampah yang tidak dikelola, dan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjutinya, serta wajib diberikan perlindungan hukum agar tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Nah sekarang, kalau ini diganti dengan ini ... bunyinya jadi ini ... jadi, kata *berpartisipasi* menjadi hilang, *pengambilan keputusan*, *penyelenggaraan*, *pengawasan* itu menjadi hilang. Nah, jangan-jangan kita menjadi lebih banyak dirugikan ini dengan pemaknaan baru yang Saudara minta ini. Karena Saudara hanya mau memasukkan pengaduan, lalu bagaimana bisa apa ... bisa menerima logikanya, huruf b-nya itu menjadi hilang diganti dengan pemaknaan baru yang Saudara minta ini. Ini kan menyatakan Pasal 11 ayat (1) huruf b tentang Pengelolaan Sampah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar bla, bla, bla, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Berarti, huruf b itu dimaknai menjadi ini ... jadi, hilang semua huruf b, makna baru huruf b itu pindah seperti yang Saudara minta ini. Nah, tolong dipikirkan ini dengan serius berkaitan

dengan ini. Nah, kami sudah pernah memutus itu yang diceritakan Yang Mulia Pak Liliek Prisbawono Adi itu soal (ucapan tidak terdengar jelas) itu. Jadi, kalau orang berpartisipasi dalam apa ... pelestarian lingkungan hidup, itu tidak boleh dibeginikan, tidak boleh begini, tidak boleh dituntut, dan segala macamnya. Sudah ada itu putusannya, Bapak lihat nanti putusan Mahkamah Konstitusi.

Nah, tolong ini kalau mau diteruskan Permohonannya, ini memang harus diperbaiki dengan mendasar ini, Bapak-Bapak sekalian. Bisa dipahami? Bisa, Pak?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUNG TRESNO WIBOWO [34:09]

Ya, bisa, Pak.

33. KETUA: SALDI ISRA [34:11]

Oke, terima kasih. Nah, dengan penasihatan kami tadi, sekarang Bapak punya tiga pilihan ini, Pemohon punya tiga pilihan. Satu, meneruskan Permohonan ini, tanpa perbaikan. Jadi, bisa diteruskan saja ini, tanpa perbaikan. Jadi, dikatakan bahwa ini sudah lanjut, tidak akan ada perbaikan, boleh.

Yang kedua, menarik Permohonan ini. Jadi, karena mungkin memerlukan perubahan mendasar, ini harus baca dulu, lihat dulu peraturan-peraturan daerah, lihat PP yang berkaitan dengan ini, memerlukan waktu yang lebih lama, bisa juga ditarik Permohonan ini. Kalau mau ditarik, tolong kami diberitahu.

Yang ketiga, meneruskan Permohonan ini dengan memperbaikinya terlebih dahulu. Nah, itu pilihan ketiga. Kalau pilihannya jatuh ke alternatif ketiga, maka tersedia waktu 14 hari untuk memperbaikinya, mulai dari sekarang.

Jadi, batas terakhir menyampaikan Perbaikan Permohonan itu adalah 20 Juli 2026, pukul 12.00 WIB. Jadi, Perbaikan Permohonan dapat diajukan secara online atau offline. Perbaikan Permohonan telah ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya.

Kemudian yang ketiga, perbaikan Permohonan itu hanya dapat diajukan satu kali. Jadi, kalau sudah dimasukkan sekali, itu tidak boleh lagi dibaik ... dimasukkan yang lainnya. Kalau mau menyerahkan perbaikan melalui Pos, tolong nanti di amplop suratnya ditulis "Perbaikan Permohonan Nomor 255/PUU-XXIV/2026." Lalu perbaikan Permohonan disertai dengan soft copy dalam bentuk file Word.

Yang keenam, nanti alat bukti yang diajukan telah dibubuhi meterai atau di-nasegelen. Bisa dipahami, ya, Bapak-Ibu sekalian ... Bapak-Bapak sekalian?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUNG TRESNO WIBOWO [36:17]

Ya, bisa.

35. KETUA: SALDI ISRA [36:17]

Oke, terima kasih.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan dan penasihatannya oleh Majelis Panel untuk Permohonan Nomor 255/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.37 WIB

Jakarta, 7 Juli 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

